

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan terhadap penjualan obat golongan daftar “G” di toko obat di Kota Padang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang. Pengawasan dilakukan oleh bidang pemeriksaan dan penindakan. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa Surat Izin Toko Obat (SITO) dan sarana toko obat. Bidang pemeriksaan berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemilik toko obat. Sedangkan penindakan dilakukan dengan cara memusnahkan menyita barang bukti berupa obat golongan daftar “G” di toko obat yang bersangkutan dan melakukan tindakan *Pro Justicia* terhadap pelanggaran tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif. Pengawasan Obat dan Makanan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024

2. Distribusi obat diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik atau disingkat CDOB. Distribusi obat/bahan obat melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Beberapa pihak utama yang terlibat dalam CDOB adalah produsen obat, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat. Semua pihak diartikan tidak terbatas pada institusi yang disebutkan, namun termasuk juga pihak yang bekerja sama seperti transporter, dan lain – lain.

B. Saran

1. Pemilik toko obat harus mematuhi setiap aturan yang mengatur tentang penjualan obat, khususnya UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini agar pemilik toko obat terhindar dari pelanggaran hukum khususnya mengenai objek jual beli. Objek jual beli toko obat yaitu tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas. Sedangkan obat golongan daftar “G” dan diluar golongan obat bebas dan bebas terbatas tidak boleh diperjualbelikan.
2. Konsumen haruslah menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen saat membeli sebaiknya tahu mengenai barang yang akan dibelinya termasuk obat – obatan. Konsumen tentunya dapat membeli obat golongan bebas dan bebas terbatas di toko obat tanpa menggunakan resep dokter. Sehingga apabila

konsumen menemukan obat golongan daftar “G” dan di luar golongan bebas dan bebas terbatas yang dijual di toko obat sebaiknya segera dilaporkan ke BBPOM setempat agar tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat efek samping penggunaan obat tanpa aturan.

3. BBPOM di Padang selain melakukan pemeriksaan dan penindakan, sebaiknya melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai penggolongan obat. Pembinaan dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial atau secara langsung ke masyarakat.

